

E. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun hubungan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Dokumen – Dokumen Perencanaan



Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan RKPD. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Rencana Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam membina, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, serta dapat mengevaluasi kinerja BPBD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPBD.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan, meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (a) pendahuluan; (b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; (c) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; (d) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan (e) penutup.
- c. penyusunan rancangan, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah) dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada

Kepala BAPPEDA Provinsi (paling lambat minggu pertama bulan Maret) dan Kepala BAPPEDA Kota (paling lambat minggu ketiga bulan Maret) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. penetapan, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
  28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
  29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023;
  32. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penangulungan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kota Malang Tahun 2023 adalah penjabaran dari perencanaan strategis (Renstra) untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat

program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada tahun yang akan datang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2023 adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
- b. Sebagai acuan BPBD melaksanakan RKPD Kota Malang tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Malang selama tahun 2023;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- e. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2023;
- f. Mencapai Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
- g. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan



acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerahserta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggara-kan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya:
  1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  2. Pencapaian SDGs,
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir,
  7. Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel form Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2022 beserta prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2023.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II  
HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)  
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN  
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d triwulan III (Bulan September)
- 1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan III (Bulan September) Tahun 2021 yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan III s.d September Tahun 2021 adalah:

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 1 dokumen dari target pada renja 2 dokumen sehingga baru tercapai 50%.
  - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 350 Orang dari target pada renja 4.000 Orang sehingga baru tercapai 8,75%.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 270 Orang dari target pada renja 780 Orang sehingga baru tercapai 34,62%.

- 2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di triwulan IV.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - 1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 197 Orang dari target pada renja 200 Orang sehingga baru tercapai 98,50%.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - 1) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 1 MOU dari target pada renja 3 MOU sehingga baru tercapai 33,33%.
- e. Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 3 Dokumen dari target pada renja 4 Dokumen sehingga baru tercapai 75%.
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 1 Dokumen dari target pada renja 2 Dokumen sehingga baru tercapai 50%.
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 11 Kali dari target pada renja 14 Kali sehingga baru tercapai 78,57%.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Sub Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di triwulan IV pada Akhir Tahun.
- g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 6 Orang dari target pada renja 16 Orang sehingga baru tercapai 37,50%.
- h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Sub Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di triwulan IV.

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sub Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di triwulan IV.
  - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 19 kali dari target pada renja 20 kali sehingga baru tercapai 95%.
  - i. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 15 jenis dari target pada renja 16 Jenis sehingga baru tercapai 93,75%.
  - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 9 bulan dari target pada renja 12 bulan sehingga baru tercapai 75%.
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 773 surat dari target pada renja 1.200 surat sehingga baru tercapai 64,42%.
  - k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 19 unit dari target pada renja 24 unit sehingga baru tercapai 79,17%.
    - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 18 jenis dari target pada renja 19 jenis sehingga baru tercapai 94,74%.
    - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi 91 m<sup>2</sup> dari target pada renja 825 m<sup>2</sup> sehingga baru tercapai 11,03%.
2. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan III (Bulan September) Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - 1) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 100 KK dengan capaian anggaran 83,16%.

- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 2 dokumen dengan capaian anggaran 54,65%.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 1 dokumen dengan capaian anggaran 82,80%.
  - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 2 dokumen dengan capaian anggaran 84,24%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 3 jenis dengan capaian anggaran 29,71%.
  - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100% dan realisasi 2 jenis dengan capaian anggaran 53,17%
- 3. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan III (Bulan September) Tahun 2021 yang telah melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
  - a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - 1) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 116,63% dan realisasi 23.325 orang dengan capaian anggaran 73,68%.
  - b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - 1) Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 104% dan realisasi 208 orang dengan capaian anggaran 72,17%.
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan capaian kinerja 119,23% dan realisasi 62 Pasang Sepatu dengan capaian anggaran 70,53%.



4. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota disebabkan karena penyusunan salah satu dokumen Masih dalam proses pengerjaan dan akan dilaksanakan di tribulan IV.
    - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.
  - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.
    - 2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.
  - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - 1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota disebabkan stok logistik kurang karena anggaran dan sebagian korban tidak memerlukan bantuan.
  - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    - 1) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

- e. Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD disebabkan proses PAK dilaksanakan di bulan Oktober.
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan karena kegiatan berjalan sepanjang tahun.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV pada Akhir Tahun.
- g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III.
- h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.
  - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Tidak tercapainnya target Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan sepanjang tahun.
- i. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV.

j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II, III, dan IV.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II, III, dan IV.

k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II, III, dan IV.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II, III, dan IV.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya disebabkan karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berjalan optimal sehingga Kepuasan Masyarakat Menurun. Hal ini menjadi perhatian penting untuk Badan Penanggulangan Bencana agar meningkatkan kepuasan masyarakat secara optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Renja tahun 2021 perlu dilakukan:

- 1) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
- 2) Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu di perhatikan faktor eksternal.

Tabel 2.2  
Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kota Malang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	90		95	98.08	103.24%	90	188.08	208.98%
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%		100%	13.07%	13.07%	100%	113.07%	113.07%
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	5.000 Orang	200 Orang	4.000 orang	350 orang	18.64%	1.000 orang	1.550 Orang	31.00%
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%		100%	51.97%	51.97%	100%	151.97%	151.97%

## E.II-22

1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	730 Orang	308 Orang	780 Orang	270 Orang	34.62%	690 orang	1.268 Orang	173.70%
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	21.000 Orang	20.754 Orang	20.000 Orang	23.325 orang	116.63%	10.000 orang	54.079 Orang	257.52%
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	100 KK	-	100 KK	100 KK	100%	100 KK	200 KK	200%
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Orang	-	14 Orang	0	0%	14 Orang	14 Orang	100%
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	0%	-	-	0.00%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%		100%	97.36%	97.36%	100%	197.36%	197.36%
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	250 orang	391 Orang	200 Orang	208 Orang	104%	200 orang	799 Orang	319.60%
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	250 orang	391 Orang	200 Orang	197 orang	98.50%	200 orang	788 Orang	315.20%
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	50%		10%	0%	0%	50%	50%	100%
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	1 Kerjasama	3 MOU	1 MOU	33.33%	3 MOU	5 MOU	166.67%

## E.II-23

1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI SAKIP</b>	<b>79</b>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>156</b>	<b>197.47%</b>
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%		100%	88.89%	88.89%	100%	188.89%	188.89%
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	250%
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	4 Dokumen	11 dokumen	275%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 dokumen	400%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 dokumen	250%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran	90%		90%	57.31%	63.68%	90%	147.31%	163.68%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	-	14 Kali	11 Kali	78.57%	14 Kali	25 kali	178.57%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	1 Dokumen	2 dokumen	200%
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	-	-	0.00%	100%	100%	0.00%

## E.II-24

1	05	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label barang milik daerah (BMD)	-	-	-	-	0.00%	250 Unit	250 Unit	0.00%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur BPBD yang terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	16 Orang	1 Jenis	16 Orang	6 orang	37.50%	14 Orang	20 orang	125%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	100%		100%	45.71%	45.71%	100%	145.71%	145.71%
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	0	0.00%	5 jenis	11 jenis	220%
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	0	0.00%	5 jenis	9 jenis	90%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	300%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	300%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 kali	57 Kali	20 Kali	19 kali	95%	20 kali	96 kali	480%
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	-		15%	14.06%	93.75%	-	93.75%	0.00%
1	05	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%



## E.II-25

1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	-	14 Jenis	16 Jenis	15 jenis	93.75%	-	29 jenis	0.00%
1	05	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat	100%		100%	64.42%	64.42%	100%	164.42%	164.42%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	9 bulan	75%	12 bulan	33 bulan	275%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	2.374 Surat	1.200 surat	773 Surat	64.42%	1.200 surat	4347 surat	362.25%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%		100%	86.36%	86.36%	100%	186.36%	186.36%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	23 Unit	24 Unit	19 Unit	79.17%	24 Unit	66 unit	275%
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	-	-	-	0.00%	20 unit	20 unit	100%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	12 jenis	19 unit	18 Unit	94.74%	19 unit	49 unit	257.89%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Laiinnya yang dipelihara/direhabilitasi	200 m2	-	825 m2	91 m2	11.03%	50 m2	141 m2	70.50%

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada sub bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Indikator capaian kinerja BPBD Kota Malang masuk pada urusan wajib yaitu Urusan KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA dan ada 3 (tiga) indikator wajib yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator SPM untuk BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 BPBD Kota Malang

No	IKK	Rumus	Target	Perhitungan	Realisasi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana  Y = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana  $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 6.279 jiwa Y = 46.360 jiwa	13,54%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  Y = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana  $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 70.942 jiwa Y = 46.360 jiwa	153%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana  Y = Jumlah penduduk yang menjadi korban bencana  $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 391 jiwa Y = 531 jiwa	73,63%

Tabel 2.4  
Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang

No	Indikator	SPM/Standar Internasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0,67%	50%	55%	60%	0,23%	53,60%	55%	60%	
2.	Nilai SAKIP	-		78	79	79	80	79,15	78	79	80	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penanggulangan bencana merupakan sebuah isu yang tetap sentral ke depannya mempertimbangkan letak geografis dan kondisi atmosfer Kota Malang yang cenderung rawan akan bencana. Letak geografis Kota Malang yang berada di lembah gunung Kawi, Arjuna, dan Semeru yang dialiri oleh lima sungai/kali besar dan puluhan kali-kali kecil menyebabkan Kota Malang rentan akan bencana banjir. Hal ini masih ditambah dengan kondisi iklim yang cenderung basah karena konsentrasi awan hujan yang terperangkap oleh pegunungan di sekitar Kota Malang dan angin lembah yang memicu cuaca ekstrim dan ditambah lagi dengan perubahan iklim sehingga Kota Malang juga rentan akan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu sudah semestinya setiap unsur dalam lapisan masyarakat menyadari akan hal ini dan bergerak bersama dalam konsep Pentahelix (Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa) untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan prioritas akan Pengurangan Risiko Bencana dalam dimensi Pembangunan Berkelanjutan.

Berkenaan dengan upaya menciptakan kolaborasi optimal multi pihak dalam penanggulangan bencana perlu disadari bahwa peran pemerintah selaku motor penggerak, regulator, dan dinamisator haruslah didukung oleh political will dan kebijakan anggaran yang memadai di level pimpinan daerah karena dua hal itu akan mendorong pada peningkatan kualitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

selaku perangkat daerah yang mengampu bidang urusan Penanggulangan Bencana. Political will yang kuat yang berlatar belakang pemahaman yang mencukupi akan pentingnya aspek pengurangan risiko bencana akan secara langsung berdampak positif terhadap kinerja organisasi BPBD karena jika upaya-upaya penanggulangan bencana sudah menjadi prioritas pembangunan daerah maka kapasitas organisasi perangkat daerah berkenaan termasuk diantaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan anggarannya akan diperhatikan dan disediakan secara optimal. Kedua hal ini akan memberikan daya ungkit maksimal terhadap kinerja perangkat daerah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan mandatory untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh

- layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian targetnya pada tahun 2020 pada BPBD Kota Malang belum menggembirakan karena belum mencapai target atau bahkan masih jauh dari target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat table 2.3). Hal ini pun terjadi di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 dimana realisasi capaian target SPM masih jauh dari target capaian. Adapun tidak tercapainya target dimaksud disebabkan karena dua hal yakni kurangnya dukungan anggaran dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksananya.

Dukungan anggaran, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan SPM dimaksud membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, untuk mewujudkan indikator pencapaian bagi Pelayanan Informasi Rawan Bencana diperlukan dana untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi anggaran untuk tenaga ahli, rapat-rapat, dan diskusi publik sampai dokumen KRB tersebut menjadi sah/legal. Kemudian untuk melakukan aktifitas penyampaian hasil kajian risiko bencana tersebut perlu dana untuk sosialisasi baik secara tatap muka (offline) maupun secara online melalui media sosial dan media massa. Disamping itu juga diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Kesemua aktifitas tersebut haruslah dapat mengcover seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut.

Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Malang yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat

daerah yang mengampu sub urusan bencana, padahal penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai contoh pada tahapan prabencana yang tugas pokoknya ada pada aspek pengurangan risiko bencana yang selama ini diampu oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana diperlukan sumber daya manusia yang memahami perencanaan wilayah mengingat rentang tugasnya mulai dari penyusunan kajian risiko, pelaksanaan penyebaran informasi, pemantauan bencana, koordinasi multipihak, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menurunkan risiko bencana di tingkat kota. Faktanya sampai dengan saat ini penetapan personil Aparatur Sipil Negara yang bertugas di BPBD Kota Malang belum memperhatikan kebutuhan dalam optimalisasi penerapan tugas dan fungsi baik dari segi latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman sehingga berpengaruh secara langsung dalam lemahnya kinerja organisasi BPBD dan minimnya capaian target SPM. Lemahnya kompetensi aparatur masih ditambah dengan minimnya kuantitas personil yang ada di perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana ini sehingga walaupun telah diupayakan dipenuhi melalui tenaga non PNS namun berhubung kemampuan anggaran yang terbatas maka sangat terbatas pula ketersediaan sumber daya manusia yang bisa dipenuhi melalui jalur non PNS tersebut.

Selanjutnya yang juga penting untuk disampaikan disini adalah mengenai rencana perubahan beberapa rumusan indikator dan targetnya dalam Rencana Strategis yaitu meliputi indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang rencananya akan direalisasikan dalam Review Rencana Startegis BPBD Kota Malang pada tahun 2023 ini. Penyesuaian beberapa indikator ini disamping dimaksudkan untuk meningkatkan ketercapaian target sampai pada akhir periode Renstra juga dimaksudkan untuk menyesuaikan konsep indikator sesuai dengan konsep SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound).

Selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya manajemen bencana ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana merujuk kepada Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditelah disahkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 dan penjabarannya melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2024. Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5  
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Kota Malang  
Tahun 2021 – 2024

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
4.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5.	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan. Adapun analisa kebutuhan anggaran disajikan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2.6  
Tabel T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>18,581,000,000.00</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>18,581,000,000.00</b>	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>85</b>	<b>7,300,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>85</b>	<b>7,300,000,000.00</b>	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	500,000,000.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	500,000,000.00	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	5.000 Orang	500,000,000.00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	5.000 Orang	500,000,000.00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	4,100,000,000.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	4,100,000,000.00	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.000 Orang	1,000,000,000.00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.000 Orang	1,000,000,000.00	

## E.II-34

No.	Rancangan Awal RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	400,000,000.00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	400,000,000.00	
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	5 Jenis	550,000,000.00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	5 Jenis	550,000,000.00	
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana	1 Dokumen	200,000,000.00	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana	1 Dokumen	200,000,000.00	
6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	150 KK	700,000,000.00	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	150 KK	700,000,000.00	
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	200,000,000.00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	200,000,000.00	
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun	3 Dokumen	600,000,000.00	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun	3 Dokumen	600,000,000.00	
9	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.000 Orang	250,000,000.00	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.000 Orang	250,000,000.00	
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun	1 Dokumen	200,000,000.00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun	1 Dokumen	200,000,000.00	

## E.II-35

No.	Rancangan Awal RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	1,700,000,000.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	1,700,000,000.00	
			Rata - Rata Waktu Tanggap (Respon time) Bencana	< 1 Jam				Rata - Rata Waktu Tanggap (Respon time) Bencana	< 1 Jam		
11	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana	5 Jenis	200,000,000.00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana	5 Jenis	200,000,000.00	
12	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	1,000,000,000.00	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	1,000,000,000.00	
			Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik	100%				Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik	100%		
13	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	500,000,000.00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	500,000,000.00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%	1,000,000,000.00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%	1,000,000,000.00	
14	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	3 Dokumen	400,000,000.00	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	3 Dokumen	400,000,000.00	
15	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga	6 Kali	300,000,000.00	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga	6 Kali	300,000,000.00	

## E.II-36

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	300,000,000.00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	300,000,000.00	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>11,281,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>11,281,000,000.00</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	525,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	525,000,000.00	
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	75,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	75,000,000.00	
18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	150,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	150,000,000.00	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	150,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	150,000,000.00	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	150,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	150,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	5,100,000,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	5,100,000,000.00	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	5,000,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	5,000,000,000.00	

## E.II-37

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	100,000,000.00	
			Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100%				Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100%		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	25,000,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	25,000,000.00	
23	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pemberian label barang milik daerah (BMD)	250 Unit	25,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pemberian label barang milik daerah (BMD)	250 Unit	25,000,000.00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	2,600,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	2,600,000,000.00	
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	7 Unit	800,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	7 Unit	800,000,000.00	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	10 Unit	800,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	10 Unit	800,000,000.00	
26	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	200 m2	1,000,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	200 m2	1,000,000,000.00	

## E.II-38

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	1,150,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	1,150,000,000.00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	30 Unit	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	30 Unit	300,000,000.00	
28	Pemeliharaan Mebel	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 Unit	100,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 Unit	100,000,000.00	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	250,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	250,000,000.00	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	200 m2	500,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur - Kota Malang	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	200 m2	500,000,000.00	
			Nilai Survey Kepuasan Internal	80				Nilai Survey Kepuasan Internal	80		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	450,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	450,000,000.00	
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	3 jenis	200,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	3 jenis	200,000,000.00	
32	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	20 Orang	250,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	20 Orang	250,000,000.00	

## E.II-39

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terasilitasi	100%	881,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terasilitasi	100%	881,000,000.00	
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	25,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	25,000,000.00	
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	400,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	400,000,000.00	
35	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	350,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	350,000,000.00	
36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	6,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	6,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	100,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	550,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	550,000,000.00	
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	250,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	250,000,000.00	
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur - Kota Malang	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	300,000,000.00	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap Perangkat Daerah menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kota. Di tingkat Perangkat Daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum Perangkat Daerah itu sendiri. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kota para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif.

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan forum Perangkat Daerah Kota Malang, usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7  
Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kota Malang

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pemuda Katolik - Jl.Mayjend Panjaitan No 22 B	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	35 Orang	Usulan Musrembang Tematik
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - Sosialisasi dan simulasi bencana bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang berlokasi di lembaga pendidikan yang bersangkutan	GMNI MALANG RAYA/AZIS SUDRAJAT	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	1 Paket	Usulan Musrembang Tematik
3	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	KNPI Kota Malang - Jl. Kawi 24C Malang	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	50 Orang	Usulan Musrembang Tematik
5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengadaan Terpal	KNPI Kota Malang - SATGAS BENCANA ORGANISASI KEPEMUDAAN	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	2 Unit	Usulan Musrembang Tematik
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengadaan Rainsuit	KNPI Kota Malang - SATGAS BENCANA ORGANISASI KEPEMUDAAN	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	50 Unit	Usulan Musrembang Tematik

## E.II-42

7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengadaan Sepatu boot karet	KNPI Kota Malang - Pemuda Muhammadiyah - SATGAS BENCANA ORGANISASI KEPEMUDAAN	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	50 Unit	Usulan Musrebang Tematik
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengadaan Sepatu boot karet	Pemuda Muhammadiyah - Kader Pemuda Muhammadiyah (KOKAM)	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	5 Pasang	Usulan Musrebang Tematik
9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengadaan Rainsuit	Pemuda Muhammadiyah - Kader Pemuda Muhammadiyah (KOKAM)	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	5 unit	Usulan Musrebang Tematik
10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	ALFIA DAMAYANTI (MALANG HIJAU) - Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	3 Orang	Usulan Musrebang Tematik
11	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	FATAYAT NU KOTA MALANG - Jl. KH. Hasyim Asyari 21	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Orang	Usulan Musrebang Tematik
12	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Pemuda Muhammadiyah - Jl. Gajayana no 28 B	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	5 Orang	Usulan Musrebang Tematik
13	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Pencegahan Bencana	MALANG HIJAU - Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Orang	Usulan Musrebang Tematik
14	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	MALANG HIJAU - Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Orang	Usulan Musrebang Tematik
15	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Search and Rescue (SAR)	MALANG HIJAU - Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Orang	Usulan Musrebang Tematik

## E.II-43

16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Penyelamatan Bencana	Gema Keadilan - Perum Pesona Sigura Gura Kav. 12, Merjosari, Lowokwaru Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Orang	Usulan Musrembang Tematik
17	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Search and Rescue (SAR)	KNPI Kota Malang - Jl. Kawi 24C Malang	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	Usulan Musrembang Tematik
18	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pemuda Muhammadiyah (KOKAM)- Jl. Gajayana no 28 B	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Orang	Usulan Musrembang Tematik
19	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota - Pelatihan Kewirausahaan Pasca Bencana	MALANG HIJAU - Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	3 Orang	Usulan Musrembang Tematik
20	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota - Pelatihan kewirausahaan pasca bencana	Garda Bangsa Kota Malang - Jl. Ki Ageng Gribig No.1 RT.7 RW.3	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	20 Orang	Usulan Musrembang Tematik
21	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota - Pelatihan Kewirausahaan Pasca Bencana	Pc. HIKMAHBUDHI MALANG - Jl. Soekarno-Hatta Kav, 3, 5, dan 7 Malang, Jawa timur	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	1 Paket	Usulan Musrembang Tematik

## BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Perangkat Daerah sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas: a)kemanusiaan; b)keadilan; c)kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d)keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e)ketertiban dan kepastian hukum; f)kebersamaan; g)kelestarian lingkungan hidup; dan h)ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup: a)prinsip cepat dan tepat; b)prioritas; c)koordinasi dan keterpaduan; d)berdaya guna dan berhasil guna; e)transparansi dan akuntabilitas; f)kemitraan; g)pemberdayaan; h)non diskriminatif; dan i)non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini

sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi :

a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun arahan kebijakan dan strategis BNPB Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

<b>Arah kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.

6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.
--	---

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah Kota Malang juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KOTA MALANG TAHUN 2023

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kota Malang, RPJMD Kota Malang serta Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Tujuan  
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
  - b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan Renja BPBD Tahun 2023
  - A. Program Utama (Teknis), terdiri dari:
    1. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
      - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
        - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
      - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
        - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
        - 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
        - 3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 4) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - 5) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
  - 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - 7) Penyusunan Rencana Kontijensi
  - 8) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - 9) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    - 2) Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
  - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    - 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    - 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota
    - 3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- B. Program Pendukung (Urusan Umum), terdiri dari:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
    - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penggunaan Belanja Langsung pada Tahun 2023 bersumber dari Dana APBD Kota Malang sebesar Rp 18.581.000.000,- yang dialokasikan untuk belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Sedangkan rincian daftar usulan program/kegiatan untuk Renja BPBD beserta anggarannya pada Tahun 2023 tercantum sebagaimana tercantum dalam Bab IV.



## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut (Tabel T-C.33)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Tabel 4.1  
Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kota Malang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18,581,000,000.00				17,741,000,000.00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana		85	7,300,000,000.00			80	7,425,000,000.00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana		100%	500,000,000.00			100%	650,000,000.00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	5.000 Orang	500,000,000.00	APBD		6.000 Orang	650,000,000.00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100%	4,100,000,000.00			100%	3,850,000,000.00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jawa Timur - Kota Malang	1.000 Orang	1,000,000,000.00	APBD		1.500 Orang	1,250,000,000.00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	Jawa Timur - Kota Malang	20.000 Orang	400,000,000.00	APBD		30.000 Orang	650,000,000.00

## E.IV-51

1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	Jawa Timur - Kota Malang	5 Jenis	550,000,000.00	APBD		3 jenis	350,000,000.00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana	Jawa Timur - Kota Malang	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	200,000,000.00
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	Jawa Timur - Kota Malang	150 KK	700,000,000.00	APBD		200 KK	850,000,000.00
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	Jawa Timur - Kota Malang	20 Orang	200,000,000.00	APBD		20 Orang	250,000,000.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	3 Dokumen	600,000,000.00	APBD		-	-
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jawa Timur - Kota Malang	1.000 Orang	250,000,000.00	APBD		1000 Orang	300,000,000.00
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD		-	-
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100%	1,700,000,000.00			100%	2,250,000,000.00
						Rata - Rata Waktu Tanggap (Resptime) Bencana		< 1 Jam				< 1 jam	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana	Jawa Timur - Kota Malang	5 Jenis	200,000,000.00	APBD		5 jenis	250,000,000.00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	Jawa Timur - Kota Malang	200 Orang	1,000,000,000.00	APBD		250 Orang	1,250,000,000.00

## E.IV-52

						Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik		100%				100%	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Jawa Timur - Kota Malang	200 Orang	500,000,000.00	APBD		250 Orang	750,000,000.00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun		75%	1,000,000,000.00			75%	675,000,000.00
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	3 Dokumen	400,000,000.00	APBD		-	-
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga	Jawa Timur - Kota Malang	6 Kali	300,000,000.00	APBD		6 Kali	350,000,000.00
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	Jawa Timur - Kota Malang	3 MOU	300,000,000.00	APBD		3 MOU	325,000,000.00
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>11,281,000,000.00</b>			<b>100%</b>	<b>10,316,000,000.00</b>
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	525,000,000.00			100%	625,000,000.00
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	2 Dokumen	75,000,000.00	APBD		2 Dokumen	100,000,000.00
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	4 Dokumen	150,000,000.00	APBD		4 Dokumen	175,000,000.00
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	4 Dokumen	150,000,000.00	APBD		4 Dokumen	175,000,000.00

## E.IV-53

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	2 Dokumen	150,000,000.00	APBD		2 Dokumen	175,000,000.00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		90%	5,100,000,000.00			90%	5,625,000,000.00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jawa Timur - Kota Malang	14 Kali	5,000,000,000.00	APBD		14 Kali	5,500,000,000.00
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	125,000,000.00
						Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik		100%				100%	
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir		100%	25,000,000.00			90%	25,000,000.00
1	05	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label barang milik daerah (BMD)	Jawa Timur - Kota Malang	250 Unit	25,000,000.00	APBD		250 Unit	25,000,000.00
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD		100%	2,600,000,000.00			100%	1,000,000,000.00
1	05	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	Jawa Timur - Kota Malang	7 Unit	800,000,000.00	APBD		5 Unit	600,000,000.00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	Jawa Timur - Kota Malang	10 Unit	800,000,000.00	APBD		5 Unit	400,000,000.00
1	05	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Jawa Timur - Kota Malang	200 m2	1,000,000,000.00	APBD		-	-
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	1,150,000,000.00			100%	1,225,000,000.00

## E.IV-54

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	30 Unit	300,000,000.00	APBD		30 Unit	350,000,000.00
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	20 Unit	100,000,000.00	APBD		25 Unit	125,000,000.00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	20 Unit	250,000,000.00	APBD		20 Unit	250,000,000.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jawa Timur - Kota Malang	200 m2	500,000,000.00	APBD		200 m2	500,000,000.00
						Nilai Survey Kepuasan Internal		80				8000%	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100%	450,000,000.00			100%	400,000,000.00
1	05	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	Jawa Timur - Kota Malang	3 jenis	200,000,000.00	APBD		2 Jenis	150,000,000.00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Jawa Timur - Kota Malang	20 Orang	250,000,000.00	APBD		20 Orang	250,000,000.00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terasilitasi		100%	881,000,000.00			100%	791,000,000.00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jawa Timur - Kota Malang	5 Jenis	25,000,000.00	APBD		5 Jenis	10,000,000.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jawa Timur - Kota Malang	10 Jenis	400,000,000.00	APBD		5 Jenis	250,000,000.00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jawa Timur - Kota Malang	3 Jenis	350,000,000.00	APBD		3 Jenis	400,000,000.00

## E.IV-55

1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	Jawa Timur - Kota Malang	2 Jenis	6,000,000.00	APBD		2 Jenis	6,000,000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Jawa Timur - Kota Malang	20 Kali	100,000,000.00	APBD		20 Kali	125,000,000.00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti		100%	550,000,000.00			100%	625,000,000.00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	Jawa Timur - Kota Malang	12 Bulan	250,000,000.00	APBD		12 Bulan	275,000,000.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	Jawa Timur - Kota Malang	1.200 surat	300,000,000.00	APBD		1.200 surat	350,000,000.00

BAB V  
PENUTUP

A. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Malang;
- d. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (bottom up) maupun dari stakeholder terkait pada tahun mendatang diupayakan dapat tertampung lewat musrenbang kecamatan ataupun melalui forum Perangkat Daerah, baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);



2. Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan dari Rencana Kerja (Renja) sudah disusun dengan memperhatikan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB);

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA MALANG



Dr. ALIE MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660202 198602 1 005